



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 024/IV/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 024/IV/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia - Kabupaten Lebak.

Alamat : Kp. Maja Lembur RT 01 RW 02 Kel/Des Curug Badak Kecamatan
Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Yang diwakili oleh Bambang Sugiarto selaku Sekretaris Eksekutif Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia - Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Raya Padasuka Mekarsari Kabupaten Lebak.

Yang diwakili oleh Saepullah selaku Kepala Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti bukti surat Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 April 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 024/IV/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 30 April 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 18 Maret 2025, Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi dan dokumentasi Nomor : 301.00003/B/KANNI-BTN/III/2025 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikirimkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Syafrudin berdasarkan bukti tanda terima surat.

Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1. Laporan rekapitulasi dan realisasi penggunaan DPA APBDesa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak TA 2023 dan 2024.
2. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank dan Buku Pajak DPA APBDesa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak TA 2023 dan 2024.
3. Kwitansi, foto dan dokumen lain pendukung yang terkait dengan laporan realisasi dan pembangunan APBDesa Cibeureu Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

[2.3] Pada tanggal 15 April 2025, Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik melalui nomor : 800/-Ds/2009/IV/2025 yang ditujukan kepada Pimpinan KANNI Provinsi Banten dan diterima pada tanggal 16 April 2025.

[2.4] Pada tanggal 11 April 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor : 301.0008/B/KIP/KANNI-BTN/IV/2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Uun Suntini berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Pada tanggal 28 April 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 30 April 2025, Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Jawaban tidak sesuai dengan yang dimohonkan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Mei 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri Bambang Sugiarto, Sajiwan, dan Yudi Setyo Wibisono menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan sepakat untuk menunda persidangan.
2. Pemohon menyampaikan bahwa pada intinya KANNI pada PSI nya belum pernah masuk ke Ajudikasi karena melihat kemarin majelis mengatakan bahwa KANNI pada pemeriksaan permulaan sudah cacat. Tetapi sebenarnya ingin menyampaikan bahwa KANNI bersidang bukan hanya di KI Banten saja, tetapi di KI Jawa Barat

dengan Legal standing yang sama dengan kuasa yang sama tetapi diterima oleh KI Jawa Barat. Tetapi karena KANNI memahami bahwa berkaitan dengan pendapat yang berbeda dan KANNI akan memperbaiki dokumennya.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Mei 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Bambang Sugiarto menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik ke Pemerintah Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan ke Atasan PPID Pemerintah Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
3. Pemohon meyakini bahwa jawaban dari Termohon merupakan jawaban surat keberatan dari Pemohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa ketua KANNI Kabupaten Lebak mengetahui adanya persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten. Tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena ada agenda diluar kota.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik nomor : 00003/B/KANNI-BTN/III/2025 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak tertanggal 18 Maret 2025.
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik
Bukti P-3	Salinan surat Nomor : 301.0008/B/KANNI-BTN/IV/2025 perihal Pernyataan Keberatan atas terabaikannya permohonan informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cibeureum Kecamatan Maha Kabupaten Lebak tertanggal 11 April 2025

Bukti P-4	Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 11 April 2025.
Bukti P-5	Salinan surat nomor : 800/-Ds/2009/IV/2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Pimpinan KANNI Provinsi Banten tertanggal 15 April 2025.
Bukti P-6	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-7	Salinan Surat Keputusan Nomor 20.III.01615/A/SKEP/KANNI/I/2025 Tentang Pengukuhan dan Pengangkatan KANNI Kabupaten Lebak Provinsi Banten Masa Tugas Tahun 2025-2027
Bukti P-8	Salinan Anggaran Dasar Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia
Bukti P-9	Salinan fotocopy KTP atas Nama Sajiwan NIK 3603272811740001, Bambang Sugiarto NIK 3603181105640006, Yudi Setyo Wibisono NIK 3603272103960001

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

- 1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Mei 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Mei 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik ke Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 11 April 2025.
3. Bahwa Temohon menjawab surat permohonan informasi publik yang dikirimkan langsung oleh Sekretaris Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan diterima pada tanggal 16 April 2025 berdasarkan bukti tanda terima surat.
4. Termohon menyatakan bahwa untuk informasi setiap orang yang datang meminta informasi, Termohon berikan informasi baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak semata mata kami duduk di Pemerintahan Desa kamipun ketika harus keluar dan sebagainya memakan awaktu juga, karena pekerjaan di desa banyak yang harus dikerjakan.
5. Termohon menyatakan bahwa surat jawaban Termohon merupakan jawaban surat Permohonan Pemohon yang pertama.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat Nomor : 800/-Ds/2009/IV/2025 Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi yagn ditujukan kepada Pimpinan KANNI Provinsi Banten tertanggal 15 April 2025
Bukti T-2	Salinan tanda terima Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang diterima pada tanggal 16 April 2025.
Bukti T-3	Salinan fotocopy KTP atas nama Saepullah NIK 3602130305810006,

	Ranaya NIK 3602131406760001
--	-----------------------------

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP *Juncto* Perki 1 Tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah Desa Gubugan Cibeureum merupakan badan publik yang berkedudukan di Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemerinah Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (3) Perki 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan bahwa Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten/Kota penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.11] bahwa Termohon Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, rnenetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:
"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat Permohonan Informasi dan dokumentasi Nomor : 301.00003/B/KANNI-BTN/III/2025 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikirimkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Syafrudin berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor : 301.00008/B/KIP/KANNI-BTN/IV/2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Uun Suntini berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-3).
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[3.19] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.20] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.21] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Kabupaten Lebak Terhadap Termohon Desa Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat-surat yang ditujukan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik, Surat Keberatan, dan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang di tujukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten hanya ditandatangani oleh Saudara Bambang Sugiarto selaku Sekretaris Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Kabupaten Lebak.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti surat bahwa berdasarkan Pasal 24 yang tertuang didalam Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Kabupaten Lebak Nomor 01 Tanggal 19 Februari 2016 menyebutkan bahwa Ketua Umum berasama sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti surat Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 24 sebagaimana akta Notaris berlaku mutatis mutandis terhadap kepengurusan ditingkat Provinsi, Kab/Kota sehingga surat permohonan informasi, Keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi harus ditandatangani bersama sama dengan ketua umum dan tidak bisa sendiri sendiri. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa surat-surat yang di ajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten

salah prosedur. Maka kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi tidak terpenuhi.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.25] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-1), Surat Keberatan (Bukti P-3). Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-6). Majelis Komisioner menilai salah prosedur. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

B. BATAS WAKTU

Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana paragraf [2.4].

[3.28] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti para pihak bahwa Termohon menjawab surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pemohon setelah Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon. Sehingga majelis komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi

dari Termohon tidak dianggap sebagai surat jawaban Permohonan Informasi Publik dan Surat jawaban Keberatan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti dari Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah menerima jawaban Permohonan Informasi Publik pada tanggal 16 April 2025 setelah Pemohon mengajukan keberatan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 11 April 2025.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti dari Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 April 2025. maka Majelis Komisioner menilai berpendapat bahwa dalam hal batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf a PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena jangka waktu Pemohon dalam mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memenuhi batas waktu.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.25] sampai paragraf [3.30] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.33] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu *Legal Standing* Pemohon dan Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Absolut terkait *Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dan salah prosedur.

[4.2] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 28 Mei 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pegganti

ttd.

(Rudianto)